



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dinamika peraturan perundang-undangan diperlukan adanya pengaturan terkait dengan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi serta pembayaran TPP bagi PPPK sampai dengan masa jabatan 1 (satu) tahun, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2010 perlu diubah untuk kelima kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Umdang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Demak:

- a. Nomor 14 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 14);
- b. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 2);
- c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 9);
- d. Nomor 26 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP Calon ASN sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon ASN.
- (2) Pemberian TPP bagi ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi dan penyesuaian golongan ruang didasarkan pada tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran TPP CPNS dan PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhadap ASN mutasi dari Instansi lain ke Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (7) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK formasi jabatan pelaksana maupun fungsional dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perhitungannya tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP.

- (8) Pegawai ASN dengan formasi Jabatan Fungsional yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan TPP 1 (satu) tingkat lebih rendah dari kelas jabatannya.
 - (9) Dalam hal terdapat nama/ nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/ atau tidak tersedianya kotak/ wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/ setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
 - (10) Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan pada nama/nomenklatur jabatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, harus menunggu validasi evaluasi jabatan oleh Kementerian PAN RB terlebih dahulu, sehingga TPP yang diberikan sebesar TPP kelas jabatan sebelumnya.
 - (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan bagi jabatan fungsional yang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi Pembina dan bagi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas sepanjang nomenklatur jabatan dan jenis kelembagaan sesuai dengan Surat Menteri PAN RB tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Instansi Daerah, sehingga TPP yang diberikan sebesar TPP kelas jabatan yang baru.
2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
 - (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran TPP berdasarkan Produktivitas kerja dan Disiplin kerja.
 - (3a) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk TPP karena resiko kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - (4) Plt., Plh. atau Pejabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (5) Pemberian TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberikan untuk pembayaran TPP ke 13 dan TPP ke 14.
 - (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai dasar Pembayaran TPP ke 13 dan TPP ke 14.
3. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Ketentuan pembayaran TPP bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) mulai diberlakukan pada penghitungan kinerja bulan April Tahun 2024.

4. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN DEMAK



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA 7 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK

PERUBAHAN KRITERIA DAN BESARAN PENGURANGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN/HARI
1	2	3
1.	IZIN TIDAK MASUK KERJA DENGAN ALASAN APAPUN KECUALI SAKIT	3%
2.	TIDAK MASUK KERJA ≥ 20 (DUA PULUH) HARI DALAM 1 BULAN TANPA KETERANGAN (TK)	TIDAK DIBAYARKAN
3.	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN	5% (LIMA PERSEERATUS)
4.	TERLAMBAT (TL) DATANG KE KANTOR	
	TL 1 (1menit s.d < 31 menit)	0,5 %
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	1 %
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	1,25 %
	TL 4 (≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja)	1,5 %
5.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT TUGAS ATAU DISPOSISI DARI ATASAN LANGSUNG YANG BERSANGKUTAN, DAN DIKETAHUI OLEH PEJABAT ORGANISASI YANG DIKUNJUNGI	DIBAYAR PENUH
6.	IZIN TERLAMBAT DATANG KARENA TERKAIT DENGAN MASALAH SOSIAL YANG SIFATNYA DARURAT SEPERTI MENGURUS KELUARGA YANG MENGALAMI MUSIBAH ATAU MENINGGAL DUNIA, YANG IZINNYA HARUS DISUSULKAN KEMUDIAN	DIBAYAR PENUH
7.	PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW) TANPA KETERANGAN	
	PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	0,5 %
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	1 %

	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	1,25 %
	PSW 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor)	1,5 %
8.	SAKIT DENGAN SURAT IZIN DARI PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MAKSIMAL 2 (DUA) HARI, APABILA LEBIH DARI 2 (DUA) HARI DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER	DIBAYAR PENUH
9.	SAKIT TANPA SURAT IZIN DIANGGAP TANPA KETERANGAN (TK)	5%
10.	CUTI TAHUNAN	DIBAYAR PENUH
11.	CUTI SAKIT DENGAN KETENTUAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN KALENDER	TIDAK DIBAYARKAN
12.	CUTI BESAR, CUTI MELAKSANAKAN IBADAH HAJI, CUTI MELAHIRKAN, CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA	TIDAK DIBAYARKAN
13.	ASN YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI GURU DAN SUDAH MENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU (SERTIFIKASI) SEPERTI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	TIDAK DIBAYARKAN
14.	ASN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN PADA INSTANSI DI LUAR JAJARAN PEMERINTAH DAERAH	TIDAK DIBAYARKAN
15.	ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA	TIDAK DIBAYARKAN
16.	ASN YANG MENGAMBIL MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)	TIDAK DIBAYARKAN
17.	ASN YANG NYATA-NYATA TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS/JABATAN/PEKERJAAN TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERNYATAAN DARI ATASAN LANGSUNGNYA	TIDAK DIBAYARKAN
18.	ASN YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	TIDAK DIBAYARKAN
19.	ASN YANG BERTUGAS SEBAGAI SEKRETARIS DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA	TIDAK DIBAYARKAN
20.	ASN YANG MENDAPATKAN PENUGASAN KHUSUS SEBAGAI TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN/ATAU TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHI)	TIDAK DIBAYARKAN
21.	LIBUR KALENDER DAN LIBUR AKADEMIK	DIBAYAR PENUH
22.	TUGAS BELAJAR	TIDAK DIBAYARKAN
23.	BELUM MENYAMPAIKAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) ATAU LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT

24.	BELUM MENGEMBALIKAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU KUASA PENGGUNA BARANG YANG MENJADI KEWAJIBAN	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN TERSEBUT
25.	BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN ATAU APIP	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MENYELESAIKAN TPTGR
26.	BELUM MENYELESAIKAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) SESUAI HASIL PUTUSAN MAJELIS TGR AKIBAT BMD YANG HILANG	5% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MEMENUHI TPTGR
27.	BELUM MELAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI KEPADA UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KABUPATEN DEMAK	10% SETIAP BULAN SEPANJANG BELUM MELAPORKAN GRATIFIKASI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KEPADA PENERIMA GRATIFIKASI TERKAIT PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH